



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2021/PN.Kng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

ANDI RUSTANDI bertempat tinggal di Dusun Pahing RT 001 RW 001 Desa Taraju Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;
Setelah memeriksa secara seksama surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 04 Maret 2021 di bawah Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN.Kng, dimana Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon yang semula di Akta Kelahiran bernama AKMA ADAM SAKHI dapat dirubah menjadi MUHAMAD ALBI FIRMANSYAH dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MAY SUMARNI yang menikah pada tanggal 29 September 2015 dengan kutipan akta nikah nomor : 0674/097/IX/2015.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama AKMA ADAN SAKHI, jenis kelamin Laki-laki anak pertama yang lahir di Kuningan pada tanggal 15 Juni 2016, anak dari pasangan suami istri bernama ANDI RUSTANDI dan MAY SUMARNI.
4. Bahwa anak pemohon yang bernama AKMA ADAM SAKHI telah mempunyai akta kelahiran dengan nomor : 3208-LU-17072016-0035, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan pada tanggal 21 Juli 2016 yang tertulis dan terbaca AKMA ADAM SAKHI jenis kelamin laki-laki, anak

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN.KNG Halaman 1



pertama yang lahir di Kuningan pada tanggal 15 Juni 2016 anak dari pasangan suami istri bernama ANDI RUSTANDI dan MAY SUMARNI.

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini hendak mengganti nama anak pemohon dari yang bernama AKMA ADAM SAKHI menjadi MUHAMAD ALBI FIRMANSYAH.
6. Bahwa anak pemohon sering sakit-sakitan, dan menurut kepercayaan pemohon serta keluarga nama anak pemohon harus diganti agar tidak sakit-sakitan lagi.
7. Bahwa untuk memenuhi keabsahan hukumnya penggantian nama pemohon tersebut dengan ini pemohon mengajukan permohonan ganti nama ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya pemohon menghadap dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan tersebut untuk seluruhnya.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon pada kutipan 3208-LU-17072016-0035, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan pada tanggal 21 Juli 2016 yang tertulis dan terbaca AKMA ADAM SAKHI jenis kelamin laki-laki, anak pertama yang dilahirkan di Kuningan pada tanggal 15 Juni 2016 anak dari pasangan suami istri bernama ANDI RUSTANDI dan MAY SUMARNI diganti menjadi MUHAMAD ALBI FIRMANSYAH.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan tentang penggantian nama anak pemohon, dengan menunjukkan salinan sah penetapan tersebut.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kuningan atas nama Andi Rustandi Nomor : 3208101808560006, tertanggal 11-02-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, ditandai P-1;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN.KNG Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kuningan atas nama May Sumarni Nomor : 3208106605920001 tertanggal 31-05-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, ditandai P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0674/097/IX/2015 tertanggal 29-09-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawgebang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3208103105160004 tertanggal 23-06-2016 di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, dberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 422.1/1435-BP/2002 tertanggal 22 April 2002 di keluarkan oleh Sekolah Pelayaran Menengah Nasional Jakarta, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 3208-LU-17072016-0035 tertanggal 21 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 141/1/Pemdes tertanggal 19-01-2021, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Cihirup Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, diberi tanda P-7;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JASIM** di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan Aparat Desa di Desa Pemohon;
 - bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Wage RT 003 RW 003 Desa Cihirup Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;
 - bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang;
 - bahwa Pemohon menikah dengan saudari May Sumarni;
 - bahwa Pemohon menikah pada tahun 2015;
 - bahwa dari pernikahan Pemohon mempunyai anak 1 (satu) jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tahun 2016;
 - bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN.KNG Halaman 3



- bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anaknya adalah karena sering sakit-sakitan;
- bahwa Pemohon mengganti nama anaknya yang semula bernama AKMA ADAM SAKHI menjadi MUHAMAD ALBI FIRMANSYAH;
- bahwa pergantian nama anak Pemohon tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **PUPU PURNAMASARI** di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Wage RT 003 RW 003 Desa Cihirup Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang;
- bahwa Pemohon telah menikah dengan Pemohon menikah dengan saudara May Sumarni;
- bahwa Pemohon menikah pada tahun 2015;
- bahwa dari pernikahan Pemohon mempunyai anak 1 (satu) jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tahun 2016;
- bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anaknya adalah karena sering sakit-sakitan;
- bahwa Pemohon mengganti nama anaknya yang semula bernama AKMA ADAM SAKHI menjadi MUHAMAD ALBI FIRMANSYAH;
- bahwa pergantian nama anak Pemohon tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk mengganti nama anak

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN.KNG Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana termuat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor 3208-LU-17072016-0035 Tahun 2016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan tanggal 21 Juli 2016, yang semula bernama AKMA ADAM SAKHI menjadi MUHAMAD ALBI FIRMANSYAH.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Kuningan agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Kuningan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kuningan;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-1** yaitu Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3208101808560006 atas nama ANDI RUSTANDI telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, bukti **P-4** yaitu Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3208103105160004 atas nama kepala keluarga ANDI RUSTANDI, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, dari bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kuningan, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Kuningan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu JASIM dan PUPU PURNAMASARI, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN.KNG Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Wage RT 003 RW 003 Desa Cihirup Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan
2. bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang;
3. bahwa Pemohon telah menikah dengan MAY SUMARNI ;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN.KNG Halaman 6



4. bahwa benar Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon sebagaimana termuat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3208-LU-17072016-0035 yang diterbitkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, pada tanggal 21 Juli 2016 dengan menggunakan nama AKMA ADAM SAKHI menjadi MUHAMAD ALBI FIRMANSYAH ;
5. bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon yang bernama AKMA ADAM SAKHI menjadi MUHAMAD ALBI FIRMANSYAH, dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan;
6. bahwa benar perubahan nama tersebut tidak merugikan kepentingan perdata atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari anak Pemohon;
7. bahwa tidak ada yang keberatan perubahan nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon yang semula tercatat di Akta Kelahiran bernama AKMA ADAM SAKHI menjadi MUHAMAD ALBI FIRMANSYAH;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3208-LU-17072016-0035 yang diterbitkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, pada tanggal 21 Juli 2016 atas nama AKMA ADAM SAKHI, Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon, yang semula AKMA ADAM SAKHI menjadi MUHAMAD ALBI FIRMANSYAH;

Menimbang, bahwa nama AKMA ADAM SAKHI dirubah MUHAMAD ALBI FIRMANSYAH adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Pemohon terdapat saling persesuaian, sehingga Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan anak Pemohon yang ingin menggunakan nama MUHAMAD ALBI FIRMANSYAH karena supaya di kemudian hari anak Pemohon tidak sakit-sakitan sesuai kepercayaan Pemohon dan keluarganya serta untuk administrasi kependudukan dan pendaftaran administrasi sekolah, selain itu pula penetapan ini dimaksudkan supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN.KNG Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama anak Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan/atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri anak Pemohon, dan perubahan nama termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide* Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan tentang penggantian nama anak pemohon, dengan menunjukkan salinan sah penetapan tersebut.

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) di atas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk (*vide* Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (*vide* Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN.KNG Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-3 (tiga) di atas, oleh karena Akta Kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Kuningan, maka salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kuningan, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan anak Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon pada kutipan 3208-LU-17072016-0035, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan pada tanggal 21 Juli 2016 yang tertulis dan terbaca AKMA ADAM SAKHI jenis kelamin laki-laki, anak pertama yang dilahirkan di Kuningan pada tanggal 15 Juni 2016 anak dari pasangan suami istri bernama ANDI RUSTANDI dan MAY SUMARNI diganti menjadi MUHAMAD ALBI FIRMANSYAH.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan tentang penggantian nama anak pemohon, dengan menunjukkan salinan sah penetapan tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kuningan pada hari **RABU** tanggal **10 MARET 2020**, oleh kami **NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **DENI**

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN.KNG Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGARAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DENI ANGGARAWATI, S.H.

NANANG ADI WIJAYA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------------|----------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses/ATK | Rp. 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan Sidang | Rp. 0,00 |
| - PNPB Panggilan Sidang | RP. 10.000,00 |
| - Materai | Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 110.000,00 |

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN.KNG Halaman 10